



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU
DINAS KESEHATAN

Website : <http://dinkes.beraukab.go.id> Email : dinkes.berau@gmail.com

Jalan Mawar. No : 03. Kelurahan Gayam
TANJUNG REDEB 77311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BERAU TAHUN 2021 - 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS KESEHATAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk dapat mengukur kinerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Berau, diperlukan alat ukur berupa Indikator Kinerja Utama (IKU);
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Keputusan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Berau.
- Mengingat : 1. Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Berau (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2008 Nomor 8);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021-2026;
7. Peraturan Bupati Berau Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah;

8. Peraturan Bupati Berau Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan.

Memperhatikan :

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Berau, Sebagaimana terlampir dalam lampiran I;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud dalam Ditkum KESATU bertujuan :

1. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
2. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Berau dimanfaatkan untuk :

1. Perencanaan Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
2. Perencanaan Tahunan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
3. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
4. Pelaporan Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau
5. Evaluasi Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Berau;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Tanjung Redeb
Pada Tanggal : 13 Februari 2024**

KEPALA,



**Lamlay Sarie, S.Si, Apt., M.Sc
NIP. 19760312 200212 2 004**

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Nomor : 7 Tahun 2024

Tanggal : 13 Februari 2024

Tentang : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Berau 2021-2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BERAU 2021-2026**

Instansi : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau

Tugas : Dinas Kesehatan Kabupaten Berau mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesehatan berdasarkan azas Otonomi dan Tugas Pembantuan

- Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan
 2. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan serta Pelayanan Umum di Bidang Kesehatan
 3. Pembinaan dan Pelaksanaan Tugas dibidang Kesehatan
 4. Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan
 5. Pelaksanaan UPTD
 6. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
 7. Pelaksanaan Tugas Lain yang diberikan oleh Bupati sesuai Tugas dan Fungsinya.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Meningkatnya kesehatan keluarga & perbaikan gizi masyarakat, promosi & pemberdayaan masyarakat, dan kesehatan lingkungan	1	Jumlah Kematian Ibu Melahirkan	kasus	Kematian ibu merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat kesehatan perempuan. Angka kematian ibu juga merupakan salah satu target yang telah ditentukan dalam tujuan pembangunan Bidang kesehatan.	Definisi kematian Ibu berdasarkan WHO adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cidera.	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan RSUD Abdul Rifai	Bidang Kesmas
		2	Angka Kematian Bayi (IMR)	/1000 kih	Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.	angka kematian Bayi adalah kematian Anak pada usia 0-11 bulan , dengan perhitungan rumus : jumlah kematian Bayi/jumlah kelahiran hidup x 1000	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan RSUD Abdul Rifai	Bidang Kesmas
		3	Angka Kematian Anak Balita (IKU)	/1000 kih	Mengukur keberhasilan Peningkatan Status Kesehatan Anak dengan Peningkatan Pelayanan kesehatan pada anak Balita (12 bl-59bl) dengan indikator rendahnya kematian Anak Balita	Angka kematian Anak Balita adalah kematian Anak pada usia 12 bl-59 bl, dengan perhitungan rumus : jumlah kematian Anak Balita/jumlah kelahiran hidup x 1000	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas) dan RSUD Abdul Rifai	Bidang Kesmas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	5	6	7	8	
		4	Persentase Balita Gizi Kurang	%	Dalam rangka upaya penurunan stunting dan wasting disusun indikator kinerja program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam rencana strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Percepatan perbaikan gizi masyarakat di prioritaskan pada percepatan stunting dengan penurunan prevalensi stunting 14% dan wasting 7% di tahun 2024	anak usia 0-59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB memiliki Z-score kurang dari -2 SD Persentase Balita Gizi kurang = Jumlah Balita Gikur/jumlah Balita yang diukur Berat Badan dan Panjang/Tinggi badan x 100%	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas), Permenkes no. 14 tahun 2019 tentang pelaksanaan teknis surveilans, Permenkes no 2 tahun 2020 tentang standar antropometri anak	Bidang Kesmas
		5	Cakupan Rumah Tangga Sehat (PHBS Rumah Tangga)	%	Prilaku Hidup Bersih dan Sehat merupakan indikator awal menuju peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, dengan memberdayakan anggota rumah tangga untuk tahu, mau dan mampu, menjalankan kehidupan yang bersih dan sehat serta memiliki peran aktif pada gerakan di tingkat masyarakat sehingga terciptanya rumah tangga yang sehat.	Definisi Rumah Tangga Sehat yaitu Rumah Tangga Sehat (dari 10 indikator PHBS) dibagi dengan Jumlah rumah tangga yang di pantau	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Bidang Kesmas
		6	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) /ODF	%	Indikator untuk mengetahui akses sanitasi masyarakat dan perilaku hygiene sanita masyarakat secara berkesinambungan , termasuk indikator SDG goal 6 dan RPJMN 2020-2024	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) didefinisikan sebagai Desa/kelurahan yang seluruh penduduknya tidak lagi melakukan praktek buang air besar sembarangan dibuktikan melalui proses verifikasi , dihitung dengan formulasi yaitu jumlah desa/kelurahan yang telah terverifikasi SBS dibagi dengan jumlah seluruh desa/kelurahan yang ada x 100%	UPTD Puskesmas se Kab. Berau	Bidang Kesmas
		7	Persentase TPM yang Memenuhi Syarat Kesehatan	%	Meningkatnya status kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas Tempat Pengolahan Makanan (TPM) yang memenuhi persyaratan kesehatan	Jumlah Tempat Pengolahan Makanan yang memenuhi syarat di bagi dengan jumlah Tempat pengolahan makanan yang terdaftar x 100%	UPTD Puskesmas se Kab. Berau (Emonev HSP)	Bidang Kesmas
		8	Persentase IRTP yang dilakukan Pengawasan Memenuhi Syarat	%	Mandatori dari UU Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah bahwa Pemerintah daerah melakukan pengawasan Pre market dalam rangka penerbitan Izin dan Post Market Industri rumah tangga Pangan	Jumlah sarana IRTP yang memenuhi syarat (Level I , II) dibagi dengan jumlah sarana IRTP yang dilakukan pengawasan x 100%	UPTD Puskesmas se Kabupaten Berau	Bidang Kesmas

1	2	3		4	5	6	7	8
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
2	Meningkatnya kuantitas dan kualitas sumber daya kesehatan	9	Presentase tenaga kesehatan yang mengikuti pelatihan	%	Untuk meningkat kan sumber daya manusia di bidang kesehatan dengan meningkat kan pengetahuan dan kualitas kerja yang di tingkat kan Kompetensinya serta sesuai dengan Permenpan No.13 Tahun 2019 maka diperlukan adanya pelatihan UKOM JabFung bagi tenaga kesehatan dilingkungan Dinas Kesehatan	Jumlah tenaga Kesehatan yang telah mengikuti Pelatihan UKOM JabFung dibagi Jumlah Seluruh Tenaga Kesehatan x 100%	Dinas Kesehatan, Permenpan No.13 Tahun 2019	Bidang SDK
		10	Cakupan Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar	%	Sarana Pelayanan Kefarmasian yang sesuai standar adalah indikator yang penting untuk a. meningkatkan mutu Pelayanan Kefarmasian;b. menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian; dan c. melindungi pasien dan masyarakat dari penggunaan Obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (patient safety).	Sarana Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Instalasi Farmasi Klinik, Puskesmas, dan Toko Obat yang sesuai standar : Sarana Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Berau X 100 %	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas), DPMPTSP	Bidang SDK
3	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit	11	Cakupan Desa/Kelurahan UCI	Kamp	Disetiap desa / kampung semua bayi harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap minimal 80 % dari sasaran agar bisa membentuk herd Immunity atau kekebalan kelompok dan bisa memutus mata rantai penularan terhadap PD3I (Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi)	Suatu wilayah / desa dikatakan UCI apabila bayi yang ada diwilayah tersebut mendapatkan imunisasi dasar lengkap minimal 80 %	UPTD Puskesmas se Kabupaten Berau	Bidang P2P
		12	Persentase penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB)/ Wabah <24 jam	%	Kejadian Luar Biasa (KLB) atau Wabah merupakan peningkatan kejadian penyakit secara mendadak ketika jumlah kasus melebihi prediksi normal untuk suatu lokasi atau periode waktu tertentu sehingga jika tidak dilakukan penanganan secara cepat dan tepat kasus penyakit dapat berpotensi meluas. Maka penanggulangan KLB perlu dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 24 jam agar tidak terjadi penularan secara meluas dan menekan angka kematian.	Jika terjadi KLB pada suatu kampung maka harus dilakukan penanggulangan kurang dari 24 jam, sehingga perhitungannya jumlah kejadian luar biasa di bagi jumlah penanggulangan kurang dari 24 jam	UPTD Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Bidang P2P
		13	Persentasi Unit Kerja Melaksanakan Upaya Kesehatan Terhadap PTM sesuai Standar	%	Penyakit Tidak Menular (PTM) merupakan penyakit dengan penyebab kematian tertinggi untuk saat ini , dan PTM tertingginya yaitu Deabetes militus,Hipertensi dan obesitas .untuk mencegah peningkatan penyakit tidak menular dengan kegiatan di masing-masing Desa adanya Posbindu PTM yang berfungsi untuk melaksanakan skrening awal PTM pada sasaran usia 15-59 Thn , dengan pelaksanaannya di koordinir oleh PKM setempat	Semua PKM wajib melaksanakan kegiatan upaya kesehatan terhadap PTM sesuai standar pelayanan minimal dengan melaksanakan upaya kegiatan di posbindu ,dalam bentuk pelayanan kes.pada usia produktif yaitu skrening usia 15-59 thn; pelayanan diabetes militus;pelayanan kes.dengan hipertensi ,dengan rumus mencari capaian antara lain : untuk mengetahui capaian posbindu dengan rumus: jumlah Desa di bagi jumlah posbindu yang ada di kali 100. untuk mengetahui capaian Penyakit SPM pada PTM adalah : jumlah usia 15-59 dibagi jumlah yang dilakukan skrening PTM di kali 100. kemudian sasaran DM : jumlah yang ditemukan DM di bagi estimasi jumlah penduduk DM di bagi 100, dan sasaran HT dengan rumus : jumlah HT di bagi jumlah sasaran dikali 100	Rekapan laporan SI-PTM dari 21 Puskesmas dan Dokter Praktek swasta dan Dinas Kesehatan	Bidang P2P

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	PENJELASAN/FORMULA PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
		14 Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga TB	%	Terduga tuberkulosis merupakan salah satu indikator tambahan , dan dapat meningkatkan capaian CDR serta merupakan penilaian bagi pejabat dikabupaten .	Semua terduga Tuberkulosis mendapatkan pelayanan sesuai standar ,dengan perhitungan : Target Kali perkiraan Terduga TB (10) kali proporsi bakteriologis konfirmasi (54%)	UPT Puskesmas dan RS umum (SITB)	Bidang P2P
		15 Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (HIV)	%	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV merupakan salah satu capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dijadikan sebagai salah satu indikator penilaian bagi pejabat di kabupaten	Indikator cakupan Pelayanan Kesehatan dengan Resiko Terinfeksi HIV adalah Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar difasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama x 100%	Upt Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Bidang P2P
4	Meningkatnya pelayanan kesehatan melalui SJSN bidang kesehatan	16 Persentase Akreditasi Fasilitas Pelayanan Kesehatan	%	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik mandiri Dokter Gigi, dimana untuk memberikan pelayanan yang bermutu ke masyarakat dan sesuai standar Puskesmas wajib melaksanakan kegiatan akreditasi setiap 3 tahun	Puskesmas yang telah terakreditasi adalah Puskesmas yang telah melaksanakan kegiatan survey Akreditasi dan di nyatakan lulus dengan tingkatan kelulusan tertentu. Rumus yang di gunakan adalah Jumlah Puskesmas yang terakreditasi / jumlah seluruh puskesmas yang tergistrasi Pusdatin x 100	Dinas Kesehatan Kab. Berau dan Kementrian Kesehatan RI	Bidang Yankes
		17 Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin	%	Adanya Pasien yang benar-benar memerlukan penanganan khusus yang tidak dapat di layani Puskesmas sehingga harus dirujuk kefaskes tingkat selanjutnya yaitu Rumah Sakit dan membutuhkan fasilitas sesuai standar	Jumlah Pasien Masyarakat Miskin Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Rujukan dibagi dengan Jumlah Pasien yang dirujuk KeRumah Sakit dikali 100%	Upt Dinas Kesehatan (Puskesmas)	Bidang Yankes

